

## ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### Havis Aravik\*

**Abstract:** *This article discusses how insurance aplikable in Islam perspective. The results of discussion is that insurance as Islamic Economic (muamalah) practice today, is not known at the time of the Prophet Muhammad, so that the legal basis textually not found in the Quran and hadith, the results of previous scholars and ijtihaad in codes of Islamic Law. Islamic insurance which is being developed today, can essentially reduce the burden and narrowness, and bring benefits in people's lives. Therefore, the community should begin to see the prospect of such insurance as the media to protect themselves from the various possibilities of unwanted later, while participating together help each other in goodness and piety.*

ملخص: تتناول هذه الدراسة كيف التأمين في المنظور الإسلامي. نتائج هذه الدراسة أن التأمين كممارسة المعاملة اليوم، وليس معروفا في عهد النبي محمد، ذلك أن الأساس القانوني حرفيا غير موجودة في القرآن والحديث، نتائج العلماء السابق الاجتهاد في قواعد أصول الفقه. التأمين الإسلامي (التكافل) والتي يجري تطويرها اليوم، يمكن أن تقلل بشكل أساسي عبء وضيق، وتحقيق فوائد في حياة الناس. نتائج العلماء السابق الاجتهاد في قواعد أصول الفقه. التأمين الإسلامي (التكافل) والتي يجري تطويرها اليوم، يمكن أن تقلل بشكل أساسي عبء وضيق، وتحقيق منافع في الحياة الإجتماعية بالتالي، ينبغي أن يبدأ الناس لرؤية احتمال مثل هذا التأمين كما وسائل الإعلام لحماية أنفسهم من مختلف الاحتمالات التي لا مرغوب فيه في وقت لاحق، انضم مرة واحدة معا نساعد بعضنا بعضا في الخير والتقوى.

**Kata Kunci:** *islamic law, asuransi syariah, takaful*

Salah satu persoalan *fiqh muamalah* kontemporer yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan perdebatan adalah masalah Asuransi. Asuransi merupakan persoalan pelik dan krusial yang dihadapi oleh ulama dan cendekiawan muslim baik klasik maupun kontemporer karena masalah tersebut, tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis serta dalam kaidah-kaidah ushul fiqh yang dirumuskan pada mujtahid.

---

\*Koresponden penulis via email: [abi\\_elha1984@yahoo.com](mailto:abi_elha1984@yahoo.com)

Selain itu, memasyarakatnya asuransi dan banyaknya umat Islam yang terlibat di dalamnya, menjadikan permasalahan tersebut mendesak untuk segera diketahui posisinya dalam perspektif Islam. Karena selama ini ada anggapan bahwa asuransi tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Sementara di sisi lain, ada yang menganggap bahwa melibatkan diri ke dalam asuransi merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Akan tetapi, karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah *ijtihadi*.

Berangkat dari persoalan tersebut, kajian terhadap asuransi dalam perspektif Islam sangat menarik. Selain melihat pro dan kontra maupun “jalan tengah” terhadap permasalahan tersebut, juga melihat bagaimana asuransi syariah yang telah berkembang di Indonesia serta manfaatnya bagi masyarakat.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *Assurantie* kemudian timbul istilah *Assurateur* bagi penanggung dan *Geassureerde* bagi tertanggung (Yafie, 1994: 205). Adapun dalam bahasa Latin disebut “*assecurare*” yang berarti menyakinkan orang. Sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut *Insurance* yang bermakna jaminan atau menanggung suatu kerugian yang terjadi dan “*assurance*” berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi (Syihab, 1996: 142).

Beberapa defenisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagaimana dikutip oleh Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq (2010: 235). Asuransi atau perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk member satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2) Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana dikutip oleh Subekti dan Citrosudibio (1986: 74), asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

3) M. Ali Hasan (2003: 95) menyatakan bahwa asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (*polis*). Bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya. Ataupun mengenai mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.

4) Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, dan Marissa Greace Haque Fawzi (2011: 311) menyatakan bahwa asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah atau kliennya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya yang tertera dalam akad (transaksi). Sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala maupun secara kontan dari klien atau nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) di saat hidupnya.

5) Menurut Subagyo, dkk (1998: 78) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, dengan

tujuan untuk memberikan: a). pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. b). Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. c). Suatu pembayaran uang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. a). perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'amalah*). b), premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. c). adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. d). adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu risiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko.

Pada asuransi terdapat dua pihak yang terlibat. *Pertama*, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan "penanggung". *Kedua*, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan "tertanggung". Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas (Jazuli dan Yadi Janwari, 2002: 119).

Dalam perjanjian asuransi di mana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebaskan sejumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi. Semakin besar risiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam

masa pertanggungan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya (Rahman, 2011: 26).

Menurut Hendi Suhendi (2011: 309-310) masalah asuransi dalam pandangan Islam termasuk masalah *ijtihadiah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ja'fari, dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal.

Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad ke II sampai dengan IX M. Maka di kalangan ulama atau cendekiawan muslim setidaknya terdapat empat kelompok yang berpendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

*Pertama*, kelompok ulama atau cendekiawan muslim yang mengharamkan asuransi. Kelompok ulama atau cendekiawan muslim ini antara lain: Syaikh Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam hukum Islam, Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi' seorang mufti Mesir (1854-1935), Syaikh Muhammad Yusuf Qaradhawi Guru Besar Universitas Qatar, Muhammad Muslehuddin, Husain Hamid Hisan, Abdullah al-Qalqibi (mufti Yordania), Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaili Guru Besar Universitas Damaskus dan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Mereka mengharamkan asuransi dengan alasan:

1) Akad asuransi sama dengan judi, karena bertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi. Berdasarkan *ittifaq fuqaha*, judi hukumnya haram, maka asuransi pun hukumnya haram berdasarkan *ittifaq*. Para pakar hukum seapak bahwa ciri-ciri akad judi sama dengan ciri-ciri yang ada dalam asuransi. Karena, masing-masing pihak yang berjudi tidak bisa menentukan pada waktu akad. Jumlah yang diambil atau jumlah yang diberikan. Itu bisa

ditentukan, tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak pasti. Yaitu, jika menang, maka ia mengetahui jumlah yang ia ambil, namun jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

2) Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*jahalat wa al-gharar*), karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tetapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali.

3) Akad asuransi mengandung unsur riba karena akad asuransi kesepakatan antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam ketentuannya tertanggung berjanji akan membayar premi-premi secara sekaligus atau berangsur-angsur, sebagai pengganti uang asuransi yang dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi peristiwa. Uang asuransi terkadang jumlahnya sama dengan premi-premi yang dibayar, kadang lebih banyak kadang lebih sedikit. Jika jumlahnya sama, maka itu *riba nasi'ah* dan jika lebih banyak maka *riba fadhl*.

4) Mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan.

5) Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allahlah yang menentukan segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah dalam surah QS. Hud [11]: 6, an-Naml [27]: 64, al-Hijr [15].

6) Bisnis asuransi merupakan bisnis yang menanamkan prinsip mencari keuntungan (*profit oriented*). Sehingga banyak pelaku usaha beramai-ramai bersaing menawarkan kelebihan manfaat proteksi masing-masing produk, karena bisnis asuransi dinilai sangat menguntungkan. Hingga pada akhirnya asuransi pun menjadi bisnis perjudian nasib peserta. Para pengusaha berusaha bagaimana meraih keuntungan atas

risiko peserta, juga mempersempit pengeluaran perusahaan dengan melakukan kecurangan (Rahman, 1996: 74).

7) Perusahaan asuransi sama dengan memakan harta para pengasuransi (polis) tanpa cara yang haq (QS. Al-Baqarah [2]: 188). Sebab apabila salah seorang dari mereka membayar sejumlah uang per bulan dengan total yang bisa jadi mencapai puluhan ribu padahal selama sepanjang tahun, dia tidak memerlukan servis, hartanya tersebut tetap tidak dikembalikan kepadanya. Sebaliknya, sebagaimana mereka bisa jadi membayar dengan sedikit uang, lalu terjadi kecelakaan terhadap dirinya sehingga membebani perusahaan secara berkali-kali dari jumlah uang yang telah dibayarkan tersebut. Dengan begitu, dia telah membebankan harta perusahaan tanpa cara yang haq (Rivai, Veithzal, dan Fawzi, 2011: 322).

*Kedua*, kelompok ulama atau cendikiawan muslim yang membolehkan asuransi. Ulama atau cendikiawan muslim yang membolehkan asuransi diantaranya, Abdul Wahab Khallaf, Musthofa Ahmad Zarqa' Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Siria, Muhammad Yusuf Musa Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Abdur Rahman Isya pengarang *kitab al-mu'amalat al-Hadistah wa ahkamuha*, Masyfuq Zuhdi pengarang buku *Masail Fiqhiah*, dan Bahjat Ahmad Hilmi (Penasehat Pengaduan Tinggi Mesir), mereka membolehkan asuransi secara mutlak tanpa terkecuali dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada nash al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi;
- 2) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak;
- 3) Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak;
- 4) Asuransi mengandung kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*), sebab uang premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan;
- 5) Perjanjian asuransi termasuk hukum akad *mudharabah*, yakni kerjasama antara perusahaan dengan nasabah, atas dasar *profit loss sharing*;

6) Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'wuniah*), yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong;

7) Asuransi dapat dikiaskan dengan gaji pensiun (Taspen).

Dalam kehidupan tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya, kematian, sakit atau risiko dipecah dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya.

Setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk menanggulangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut, seperti perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya (Kasmir, 2009: 291-293). Adapun dalil-dalil yang menjadi rujukan tentang kehalalan asuransi dapat dilihat pada Al-Qur'an surah al-Jatsiyah [45] ayat 13, al-Baqarah [2] ayat 29, al-A'raf [7] ayat 32, al-Maidah [5] ayat 2, an-Nisa' [4] ayat 9, Ar-Ra'ad [13] ayat 11, dan Al-Baqarah [2] ayat 185.

*Ketiga*, kelompok ulama atau cendikiawan muslim yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat semata-mata komersial. Ulama atau cendikiawan muslim yang termasuk kelompok ini adalah Muhammad Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Ali Yafie (Mantan Rais Am NU) dan Para ulama dalam muktamar ekonomi Islam yang diselenggarakan di Mekkah pada 1979. Abu Zahra menyimpulkan bahwa asuransi yang bersifat sosial (tolong-menolong) adalah halal dan sebagai aktivitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya.

Sementara Ali Yafi'e menyatakan bahwa Asuransi merupakan satu produk hukum Barat yang tidak semuanya



sesuai dengan Islam. Asuransi wajib dan juga asuransi perkumpulan dapat diterima dalam Islam, sementara asuransi dalam bentuk perusahaan tidak sesuai dengan Islam. Adapun hasil muktamar ekonomi Islam di Mekkah menyatakan bahwa konsep asuransi konvensional pada dasarnya adalah haram dikarenakan mengandung prinsip riba dan *gharar*. Karena itulah perlu ada pengaturan secara tersendiri dalam dunia asuransi agar dapat terwujud konsep asuransi yang sesuai dengan Islam (Huda dan Mohamad Heykal, 2010: 161).

Secara umum alasan kebolehan asuransi bersifat sosial ini pada garis besarnya sama dengan alasan ulama dan cendekiawan muslim yang membolehkan asuransi. Adapun asuransi yang semata-mata bersifat komersil atau non sosial hukumnya haram sama dengan alasan ulama dan cendekiawan muslim yang mengharamkan asuransi.

*Keempat*, kelompok ulama atau cendekiawan muslim yang menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, konsekuensinya adalah umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihtiyath*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru diperbolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat. Ulama atau cendekiawan muslim yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammadiyah (Suhendi, 2011: 312).

Sedangkan istilah Asuransi syariah sering dikenal dengan sebutan *takaful*. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara *etimologis* berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antara sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.

Asuransi sendiri dalam bahasa Arab disebut *al-ta'mim*, penanggung disebut *al-muammin*, sedangkan tertanggung

disebut *al-muamman lahu* atau *musta'min*, *al-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, keamanan, dan bebas dari rasa takut. Kata-kata *ta'mim* termuat dalam al-Qur'an surah al-Quraisy [106] ayat 4 "*Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*"

*Menta'min* bermakna menyerahkan harta agar ahli warisnya mendapatkan sejumlah harta yang telah disepakati sebelumnya atau mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang. Menurut Islam kecukupan dalam hidup dan bebas dari rasa lapar merupakan bentuk dari keamanan. Dengan begitu, kita dapat memahami bahwa agama Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya di masa mendatang maupun untuk keluarganya.

Asuransi syariah merupakan sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peristiwa. Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi merupakan sifat terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Dengan *al-ta'mim*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.

Sedangkan menurut Abd al-Sami' al-Mishri sebagaimana dikutip oleh Umar Syihab (1996: 142) bahwa *al-ta'mim* adalah akad yang mewajibkan penanggung menjamin tertanggung atau menunaikan manfaat seperti yang tersebut dalam penanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda, pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad. Hal itu dilakukan karena tertanggung menunaikan pembayaran secara berangsur atau sekaligus kepada penanggung.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi adalah gabungan kesepakatan untuk saling menolong yang

telah diatur oleh sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dengan tujuan menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka, dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian dari masing-masing individu.

PT Syariah Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Pendirian asuransi syariah yang dimotori oleh Cendekiawan Muslim Indonesia. Asuransi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah diartikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 369).

Kehadiran asuransi syariah tersebut merupakan rekonstruksi dari wajah asuransi konvensional yang penuh dengan kerusakan, prinsip-prinsip yang ditanamkan menjadi jawaban dari sekian permasalahan yang ada sejak asuransi muncul. Dan prinsip asuransi pun diubah ke asal mulanya, yaitu kepada orientasi tanggung jawab sosial (*sosial responsibility oriented*) juga berprinsip kepada keuntungan (*profit oriented*) serta prinsip ibadah (Sula, 2004: 32).

Asuransi syariah mempunyai sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan dalam sendi kehidupan, termasuk dalam bidang asuransi syariah (Ash-Shadr, 2002: 163). Bimbingan yang diberikan Islam terlihat jelas pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan asuransi syariah adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Tauhid (ketakwaan). Islam sebagai agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Prinsip tauhid bermakna bahwa setiap

bermuamalah, setiap muslim harus menyadarkan diri pada nilai tauhid, yakni sebuah kepercayaan penuh dan murni terhadap keesaan Tuhan dan sekaligus merupakan hubungan vertikal manusia dengan tuhan, yang dipengaruhi penyerahan manusia tanpa syarat di hadapan Allah (Naqvi, 1981: 37). Dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah, di mana dalam segala prosesnya pun senantiasa dalam bimbingan syariat-Nya (Qardhawi,2002: 23).

Jika dicermati ayat-ayat al-Qur'an tentang mu'amalah, maka akan terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar mu'amalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam mu'amalah-nya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram seperti riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) sebagai prinsip utama dalam mu'amalah. Maka segala aktivitas dalam mu'amalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah (Hasanah, 2013: 246).

*Kedua*, bersikap adil. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. Al-Hadid [57]: 25). Bahkan keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS. Al-Maidah [5]: 8). Al-Qur'an dan sunnah sudah menempatkan dengan tegas konsep keadilan dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan syariat. Nilai persaudaraan yang menjadi salah satu tujuan pokok lainnya akan menjadi hampa dan tidak bernilai apa-apa, jika tidak diperkuat dengan keadilan dalam alokasi dan sumber-sumber daya yang diberikan (Chapra,2000: 56).

Hal ini penting karena Islam tidak menghendaki agar terjadi disparitas yang mencolok antara kaya dan miskin. Oleh karenanya, dalam membangun kebajikan antar sesama sehingga lahirlah masyarakat adil dan makmur. Islam membangun kohesivitas sosial, kasih sayang, dan

persaudaraan yang diwujudkan dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna mewujudkan keharmonisan sosial. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil dalam *surplus under writing* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting (Hasanah, 2013: 246-247).

*Ketiga*, Larangan melakukan kezaliman yang merupakan kebalikan dari prinsip keadilan. Larangan *talaqi rukhban*, *bay najasyi*, *ghaban faahisy*, dan *bai al-hadir lil badi* dan praktek transaksi merugikan lainnya merupakan upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak terdzalimi dalam praktek ekonomi. Karena itu, Islam sangat ketat dalam memberikan perhatian terhadap pelanggaran kezaliman, penegakan larangan terhadapnya, kecaman keras kepada orang-orang yang zalim, ancaman terhadap mereka dengan siksa yang paling keras di dunia dan akhirat (QS. Al-Syura [42]: 40 dan Al-Baqarah [2]: 258).

Al-Qur'an memperingatkan para pelaku bisnis yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain, bahwa perbuatan itu bukan hanya tidak disetujui, namun lebih dari itu perilaku demikian sangatlah dikutuk (QS. Al-Baqarah [2]: 41). Bahkan Muhammad Abduh menyatakan bahwa kezaliman atau ketidakadilan, sebagai kemungkaran yang paling buruk (*aqbah al-munkarat*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Maka apabila elemen masyarakat dan atau pemerintah melakukan tindakan kezaliman, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dan masyarakat tidak akan pernah tercapai (QS. Ali Imran [3]: 130).

*Keempat*, *Al-ta'awun* merupakan salah satu prinsip utama dalam interaksi mu'amalah. *Ta'awun* bermakna kerja sama, tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata (QS. Al-Maidah [5]: 2). *Ta'awun* juga lahir dari prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian (QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan An-Nisa [4]: 1).

Oleh karenanya, ajaran Islam sangat kuat menekankan altruisme, yaitu sikap mementingkan orang lain (Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa, 2012: 70).

Sikap ini jelas sejalan dengan konsep ta'awun yang merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antar satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni, melalui mekanisme dana *Tabarru'* dengan akad yang benar yaitu; "*Aqd Takafulli*" atau "*Aqd Tabarru*". Takaful dapat menjadi solusi konkrit agar masyarakat lepas dari kemiskinan dan ketidaksejahteraan.

*Kelima*, penghapusan dan penghilangan riba (*prohibition of Riba*). Prinsip ini bermakna bahwa riba merupakan salah satu faktor penghambat kesejahteraan ekonomi. Penghapusan dan penghilangan riba sangat tegas dan jelas dalam al-Qur'an seperti : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*" (QS. Ali Imran: 130).

Penghapusan dan penghilangan riba adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Inilah yang disebut mendzalimi satu sama lain yang hal ini jelas diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: "*Riba itu sekalipun dapat menyebabkan bertambah banyak, tetapi akibatnya akan berkurang.*" (HR. Ahmad). Dalam hadits lain: "*Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, kedua saksinya, mereka semua sama.*" (HR. Muslim).

Penghapusan dan penghilangan riba dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Jadi, dalam konteks ini bunga yang merupakan riba dalam utang piutang secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Demikian pula berbagai bentuk transaksi jual beli yang menimbulkan riba, misalnya transaksi-transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran (*valuation*) yang jelas, juga harus dilarang. Secara luas

penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kedzaliman atau ketidakadilan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013: 70-71).

*Keenam*, Al-Rida (suka sama suka). Islam telah memberikan pedoman kepada kaum muslimin suatu garis pemisah antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan kepada kemaslahatan umum, seperti suka sama suka, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Prinsip ini telah ditegaskan Allah dalam firman-Nya surah An-Nisa [4] ayat 29-30.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa [4]: 29).

Ayat ini juga memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab, hal ini seolah-olah menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri, misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, atau pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan (Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa, 2012: 26-27).

*Ketujuh*, Larangan melakukan *risywah* (suap-menyuap). Menyuar (*risywah*) merupakan perbuatan haram dan termasuk dalam kategori makan harta orang lain dengan cara batil atau memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya (Karim, 2013: 45).

Memberikan sejumlah uang dengan maksud agar dapat memenangkan tender suatu bisnis, atau memberikan sejumlah uang kepada hakim atau penguasa agar dimenangkan suatu perkara atau di ringankan hukuman merupakan tindakan berkategori suap (*risywah*). Rasulullah SAW bersabda: "*Allah*

*melaknat penyuap dan penerima suap dalam hukum.*” (HR. Ahmad, Al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban), dan pada hadis lain: “*Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan yang menjadi perantaranya.*” (HR. Ahmad dan Hakim).

*Kedelapan, Masalahah (kemaslahatan). Masalahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling benar (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008: 5). Masalahah merupakan ukuran yang dijadikan dasar dalam menentukan boleh atau tidaknya asuransi dilakukan. Dimana asuransi tidak boleh mendatangkan kemudharatan (*jalb al-nafs'y wa daf' al-dharar*).

Para fuqaha telah memberikan garis panduan mengenai *maslahah* yang diterima oleh syariat Islam yang disimpulkan dalam beberapa kaidah fiqihyah: *la dharara wala dhirara*, dilarang menyebabkan kemudharatan dan dilarang membalas kemudharatan dengan sejenisnya, misalnya: a) Larangan penipuan pemalsuaan dan ketidakpastian dalam transaksi jual beli, karena hal tersebut bisa menimbulkan kemudharatan yang dimulai oleh penjual yang menimbulkan kerugian dan kesusahan kepada pembeli; b) Larangan kepada orang yang tidak sempurna akal nya (*safih*) dari membelanjakan hartanya. Larangan kepada *al-Mufti al-Majiri* untuk tidak memberikan fatwa kepada orang, larangan terhadap tabib yang jahil karena dapat memberikan kemudharatan dan kesusahan terhadap orang lain; c) Pemberian hak *syufah* untuk partner dan tetangga untuk mencegah timbulnya kesusahan dan kesukaran oleh pembeli ataupun partner baru; dan d) Larangan bagi seseorang untuk merusak barang orang lain, walaupun pemilik barang tersebut telah merusak barangnya yang sama (Pradja, 2012: 147).

*Kesembilan, pelarangan gharar dan maisir* ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar dan maisir*. *Gharar* bermakna kekhawatiran atau risiko. Menurut Ibn Taimiyah *gharar* adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, *gharar* terjadi karena seseorang sama sekali



tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau *game of chance* (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008: 72).

Adapun *maisir* adalah perjudian. *Maisir* secara umum didefinisikan sebagai "*a game of chance or a game of skill, in which one party (some parties) has to be responsible for expenses of another party (some other parties) as a financial consequence of the result of the game*" (suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain (beberapa pihak lain) sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut). Dalam arti lain suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut (Karim, 2013: 43).

Dalam praktek ekonomi disebut perjudian ketika seseorang membeli salah satu barang yang ditawarkan, sebenarnya niatnya bukan karena ingin memanfaatkan atau memakai barang tersebut, tetapi ia membelinya sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang nilainya jauh lebih besar dari harga barang tersebut. Sehingga nilai yang diharapkan tersebut belum tentu ia dapatkan. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Dari sini sangat terlihat bahwa *mafsadat* (kerusakan) akibat *gharar*, *riba*, dan *maisir* luar biasa akibatnya. Selaras dengan hal itu dalam kaidah dasar Hukum Islam disebutkan, *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*, menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan. Praktek *gharar*, *riba* dan *maisir* diharamkan karena bertentangan dengan kaidah tersebut. Ketiga hal inilah, yang secara hakiki menjadi dasar para ulama mengharamkan semua transaksi perbankan, asuransi, penggadaian, bursa efek, *leasing*, modal, ventura, dan sebagainya yang tidak menggunakan prinsip-

prinsip syariah. Karena, dalam operasionalnya pasti terdapat salah satu atau kalau tidak ketiga-tiganya transaksi yang *gharar, maisir, dan riba*.

Ciri-ciri Asuransi Syariah adalah sebagai berikut: 1) Akad asuransi syariah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima, jika terjadi peristiwa atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudharabah* bukan riba; 2) Akad asuransi syariah ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut di dapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama); 3) Dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi *takaful*; 4) Akad asuransi syariah bersih dari *gharar* dan riba; dan 5) Asuransi syariah sangat bernuansa kekeluargaan yang kental (Rivai, Veithzal, dan Fawzi, 2012: 317).

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional ialah asuransi menurut ajaran Islam, pada prinsipnya ada bermacam-macam sama dengan asuransi konvensional. Namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan mendasar yaitu bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi yang berlandaskan syariah dan tidak demikian pada asuransi konvensional (Hasan, 2003: 102-103).

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal (2010: 179-181) setidaknya ada sembilan perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional antara lain: 1) Misi dan Visi, Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi pemberdayaan umat. Tolong menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan

Allah. Sedangkan misi dan visi konvensional secara garis besar misi utama dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan, 2) Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*. Sedangkan dalam asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung, 3) Sumber hukum dari asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi, yakni al-Qur'an dan didukung oleh Sunnah, dan sumber hukum lainnya seperti *ijma' qiyas, istishan, urf, masalah mursalah* dan lain-lain. Sementara sumber hukum asuransi konvensional adalah hasil pikiran manusia dan kebudayaan, 4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak ada sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan 5) Dalam asuransi syariah, akad yang digunakan adalah akad *tabarru*, dan akad *tijarah* (*mudarabah, wakalah, wadiah, syirkah*, dan sebagainya). Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli (*tabâduli*). Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan.

Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah

premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk *saving*) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk *non-saving*).

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalunya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut: 1) Menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya SP dan polis); 2) Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang bertransaksi (akad *tadâbuli* atau akad *takâfuli*); 3) Adanya saksi dari kedua belah pihak. Dimana para saksi harus cakap dan bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya.

Objek asuransi syariah, terutama asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar keasusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, aspek-aspek tersebut tidak diperhatikan. Hal ini menjadikan asuransi konvensional ada kemungkinan melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam asuransi syariah unsur dari hasil investasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa juga dengan prinsip *murabahah*, *musyarakah*, *al-ba' bi tsaman ajil*, *salam*, *istishna*, dan pengembangan dari akad *tijarah* lainnya, dengan pengelolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara

perusahaan dengan nasabah atau (pemegang polis) atau antara perusahaan asuransi dengan perusahaan. Sedangkan dalam asuransi konvensional, investasi menggunakan prinsip bunga (*interest*). Diinvestasikan itu bisa dalam bentuk deposito di bank konvensional maupun dalam bentuk suntikan modal kepada pengusaha (*investor*) dengan perhitungan suku bunga tertentu.

Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta (*shâhib al-mâ*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudhârib*) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.. Pihak pengusaha asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi. Sedangkan dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan asuransi (*transfer of fund*), dan berwenang menentukan sendiri jenis, dan bentuk dari investasi ke mana saja.

Dalam asuransi syariah, sumber pembayaran klaim bersumber dari rekening *tabarru* yang diperoleh dari semua peserta asuransi yang bersumber dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung di mana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan.

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus (Hasan, 2003: 104). Demikian juga pada asuransi *non-saving* atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu

melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi (*tidak ada yang merugikan dan dirugikan*).

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dntiatkan sebagai dana *tabarru* (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian.

Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya.

Manfaat asuransi syariah yaitu: 1) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota; 2) Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa; 3) Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariah Islam; 4) Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak; 5) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya; 6) Pemberatan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti; 7) Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad; dan 8) Menutup *loss of corning power* seseorang atau badan usaha pada saat ia

tidak dapat berfungsi (bekerja) (Rivai, Veithzal, dan Fawzi, 2011: 318).

### **Kesimpulan**

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi dalam Islam merupakan sesuatu yang baru karena tidak ada nash, baik al-Qur'an maupun hadis serta kaidah-kaidah ushul fiqh yang pernah membahasnya secara eksplisit. Oleh karenanya, kajian tentang asuransi oleh para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dimasukkan ke dalam kajian sistem ekonomi modern (*mu'amalah mu'aashirah*). Ketika asuransi tersebut di kaji, setidaknya terdapat empat pendapat dalam memandang asuransi. Pendapat pertama mengharamkan asuransi secara mutlak. Pendapat kedua, memperbolehkan asuransi. Pendapat ketiga, memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi jiwa. Sedangkan pendapat terakhir, memaknai asuransi dalam wilayah subhat dan menyarankan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati terhadap masalah tersebut.

Asuransi syariah atau *takaful* merupakan bentuk asuransi yang dijalankan berdasarkan pada aturan-aturan syariah dengan tujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kehadirannya merupakan rekonstruksi dari wajah asuransi konvensional yang penuh dengan kerusakan, mengandung *gharar*, *riba*, *maisir* dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Ash-Shadr. Muhammad Baqir. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Chapra. Umer. 2000. *The Future of Economics; An Islamic Perspective*. UK: Islamic Foundation.
- Ghazaly. Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan. M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah; Zakat. Pajak. Asuransi. dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Huda. Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jazuli dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim. Adiwarmarman A. 2013. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Naqvi. Syed Nawab Haidar. 1981. *Ethic and Economics; Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation.
- Nurhayati. Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Pradja. Juhaya S.. 2012. *Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi. Yusuf. 2002. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islam*. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Rahman. Afzalur. 1996. *Doktrin-Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rivai. Veithzal. Amiur Nuruddin, dan Faisal Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economics Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai. Veithzal. Arifiandy Permata Veithzal. dan Marissa Greace Haque Fawzi. 2011. *Islamic Transcaction Law in*



- Business; dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subagyo. dkk. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Subekti. R. dan Citrosudibio. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suhendi. Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sula. Syakir. 2004. *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syihab. Umar. 1996. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: PT. Dina Utama Semarang.
- Yafie. Ali. 1994. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam*. Menggapai Fiqh Sosial. Bandung: Mizan.

#### **Jurnal atau Majalah**

- Hasanah. Uswatun. 2013. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*. Vol. 47 No. 1. Juni 2013.
- Rahman. Muh. Fudhail. 2011. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. dalam Jurnal *al-'adalah*. Vol. X. No. 1 Januari 2011.